



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 69 /KPTS/2024

TENTANG

TIM PENGUJI CALON PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

LURAH PETIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
  9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2024;
  10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
  11. Peraturan Lurah Petir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan susunan Panitia dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

tanggal 12 Nopember 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Bamuskal Petir.



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 69 /KPTS/2024

TENTANG

TIM PENGUJI CALON PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

LURAH PETIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
  9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2024;
  10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
  11. Peraturan Lurah Petir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan susunan Panitia dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 12 Nopember 2024

Lurah Petir,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP  
NOMOR 69 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM PENGUJI CALON PAMONG  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON  
RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGUJI,

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Dari Unsur
1.	Maryono, M.Pd	Ketua merangkap Anggota	LPMKal
2.	Tomi Wibowo, S.Sos	Sekretaris merangkap Anggota	Pamong Kalurahan
3.	Agus Suroyo, S.Pd.I, M.Pd.I	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	Dheni Sunarwan, S.E	Anggota	Pamong Kalurahan
5.	Drs. Sutrisno Immanuel	Anggota	Tokoh Masyarakat

